

BAB II

SYIRKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN SYIRKAH

Syirkah menurut bahasa adalah **الاختلاط** artinya percampuran.

Sedangkan menurut pengertian syari'at, syirkah adalah:

عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشروع

Artinya:

Campurnya hak dari dua (lebih) orang menjadi satu, sehingga diusahakan dengan satu nama (*Imam Taqiyuddin, Juz I, hal: 280*)

Dalam pengertian lain syirkah menurut istilah adalah

عقد بين المتشركين في رأس المال والربح

Artinya:

Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (*Sayid Sabiq, 1997: 193*).

Sedangkan M. Syafi'i Anwar dalam *Ulumul Qur'an*, vol. II, 1991:13 merumuskannya sebagai berikut:

"Perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Resiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaannya (modal, pen)"

10

Dari definisi yang diungkapkan di atas terlihat bahwa perseroan/serikat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain serikat usaha ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis/mencari keuntungan (H. Chairuman Pasaribu, Suhrwardi K. Lubis, 1996:74-75)

B. DASAR HUKUM SYIRKAH

Dasar hukum adanya syirkah telah disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama.

1. Al-Qur'an

Surat Shad ayat 24:

وإن كثيرا من الخطاء ليغني بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ﴿ص: ٢٤﴾

Artinya :

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini.”

Surat An-Nisa' : 12

فهم شركاء في الثلث

Artinya:

“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga”

Surat Al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴿المائدة: ٢﴾

Artinya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

2. As-Sunnah

أنا ثالث الشرهين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما
(رواه أبو داود عن أبي هريرة)

Artinya :

“Aku ini adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan keduanya.” (*Sunan Abi Daud, Juz II, hal: 229*)

Dari Saib bin Abi Said, Rasulullah saw. bersabda:

كنت شرهكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارين ولا تمارين

Artinya:

“Engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak mencegah aku, dan tidak mengatai-ngatai padaku” (*As-Syaukani, Juz 5, hal: 297*)

Dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, Rasulullah saw. bersabda:

اشتركت أنا وعمار وسعد فيها فصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم

اجيئ أنا وعمار بشيء

Artinya:

“Aku pernah berkongsi dengan ‘Amar dan Sa’ad, tentang bagian (ghanimah) perang Badar. Selanjutnya ia (Abdullah) berkata: Lalu Sa’ad membawa dua tawanan, sedang aku dan Amar tidak membawa apa-apa” (*As-Syaukani, juz 5, hal: 299*)

عن السائب بن المحرور انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة
فجاء يوم الفتح، فقال مرحبا بأخي وشريكي

Artinya:

“Dari Saib bin Mahrus, bahwasanya ia pernah menjadi sekutu Nabi saw, sebelum beliau diutus menjadi Rasul, ia datang pada hari penaklukan Makkah, maka Nabi bersabda: Selamat datang saudaraku dan sekutuku” (*As-Shan’ani, hal. 64*)

3. Ijma’ Ulama

والمسلمون اجمعوا على جواز الشراكة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواعها

Para ulama pada garis besarnya berijma/sepakat tentang bolehnya syirkah, tetapi mereka para ulama tersebut berselisih/berbeda pendapat dalam masalah macam-macamnya syirkah (*Wahbah Az-Zuhaili IV: tt: 793*)

C. BENTUK SYIRKAH

Secara garis besar dalam syari’at Islam, syirkah itu dibedakan pada dua bentuk, yaitu:

1. *Syirkah Amlak*, adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama atas sesuatu barang bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan

harta secara bersama-sama yang disebabkan/ diperoleh karena pewarisan.

3. *Syirkah Akad*, ini ada terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal). Dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda (*Pasaribu dan Lubis, 1996: 79*).

Dengan kata lain bahwa syirkah akad itu timbul karena adanya persekutuan antara beberapa orang yang timbul karena adanya persetujuan dari mereka.

Adapun syirkah dengan memakai akad tersebut dibagi menjadi empat bagian.

Syirkah akad dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. *Syirkah Inan*, adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini tidak diwajibkan/disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.
2. *Syirkah Mufawadhah*, adalah bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan.
3. *Syirkah Abdan*, adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka, hal ini sering sekali terjadi terhadap tukang kayu, tukang besi, kuli angkat, tukang jahit, tukang celup (pewarna) dan lain-lain yang tergolong kerja menjual jasa. (an-Nabhani, 1996: 158)

4. Syirkah Wujud, adalah bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan bahwa keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal. (*Sayid Sabiq, hal. 197*).

Sedangkan menurut pendapat Hanafi, Syirkah akad ini dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) syirkah amwal, 2) syirkah wujud, 3) syirkah a'mal (abdan).

1. Syirkah amwal (mal), yaitu persekutuan antara dua orang/ lebih untuk saling menyerahkan suatu barang tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sedangkan keuntungan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing sekutu.
2. Syirkah wujud, yaitu dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang pada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.
3. Syirkah a'mal (abdan), yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. (*Azzuhaili, IV, t.t.: 796*).

Dari pembagian syirkah tersebut di atas, maka yang akan dibahas adalah syirkah harta saja, atau dengan kata lain persekutuan mengenai modal.

Sedangkan yang dimaksud dengan syirkah harta:

عبرة عن أن يتفق اثنان فأكثر على أن يدفع كل واحد منهما
مبلغا معينا من المال لإستثماره فيه، ولكل واحد من الشركاء
جزء معين من الربح.

Persekutuan antara dua orang/ lebih untuk saling menyerahkan suatu barang tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sedangkan keuntungan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing sekutu. (Ali Fikri, I, 1938: 210).

Adapun syirkah harta menurut Hanafiah itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Syirkah Inan*/ perseroan Inan adalah perseroan antara dua badan dengan harta masing-masing. Dengan kata lain, ada dua orang melakukan perseroan dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola dengan badan-badan (tenaga) mereka, keuntungan dibagi di antara mereka. Dalam perseroan/ syirkah semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang dibeli. Dalam perseroan ini tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua belah pihak harus jumlahnya sama, dan tidak harus berupa satu macam. Syirkah semacam ini boleh dilakukan sesuai dengan ijma' ulama sebagaimana disebutkan Ibnu Munzir (*Taqyudin an-Nabhani, 1996, hal. 156*).

2. Syirkah Mufawadlah adalah bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan.

Dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Samanya modal masing-masing

Seandainya salah satu partner memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah.

b. Mempunyai wewenang bertindak yang sama

Maka tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh.

c. Mempunyai agama yang sama.

Syirkah muslim dengan non muslim tidak boleh.

d. Bahwa masing-masing menjadi si penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan ia jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak dibenarkan salah satu di antara mereka mempunyai wewenang lebih dari yang lainnya. (*Sayid Sabiq, hal. 196*).

Fuqaha' berselisih pendapat tentang serikat mufawadlah, yaitu:

1. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik secara garis besar sependapat atas kebolehamnya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syaratnya. Menurut Imam Malik, syirkah mufawadlah itu ialah bersyariat dua orang atau lebih dalam berniaga dengan dua jumlah harta dengan syarat masing-masingnya mengambil untuk menurut pokoknya dan masing-masing kongsi memberikan hak mereka bertasaruf untuk yang lain dalam membeli, menjual, mempersewakan dan menyewa, baik diketika ada kongsinya atau tidak.

Menurut Abu Hanifah, ialah dua orang atau lebih berkongsi pada suatu usaha dengan syarat kedua-duanya bersamaan modal (tidak boleh lebih modal seorang), bersamaan dan pada bertasamuf, pada berhutang dan masing-masing keduanya menjadi penjamin dari yang lain dan wakil dari yang lain. (*Hasbi ash-Shiddieqi, 1952: 428*).

Mengenai syarat-syarat serikat *mufawadlah* yang diperselisihkan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syarat serikat *mufawadlah* adalah adanya kesamaan modal (antara kedua peserikat). Sedang Imam Malik berpendapat bahwa kesamaan modal tersebut tidak menjadi syarat, karena disamakan dengan serikat inan.

2. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa serikat *mufawadlah* itu tidak boleh. Dengan mengemukakan alasan bahwa serikat itu hanya berlaku pada percampuran harta, karena keuntungan itu bercabang-cabang, sedang cabang-cabang itu tidak boleh bersama-sama kecuali dengan bersama (bercampurnya) modal. Jika masing-masing pihak mensyaratkan keuntungan bagi pihak yang lain pada milik dirinya, maka hal ini termasuk kesamaran yang tidak dibolehkan. Inilah sifat serikat *mufawadlah* (*Ibnu Rusyd, juz 3, hal. 269*).

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa syirkah *mufawadlah* itu batal. (*Asy-Syafi'i, juz 5, tt., hal. 130*).

3. Menurut Imam Hanbaliyah, syirkah *mufawadlah* ialah berkongsi dalam mencari laba harta, masing-masing dari keduanya menyerahkan urusan

17
beli dan jual dan lain-lain kepada kongsi, dan tidak membolehkan adanya syirkah *mufawadlah*. (*Ash-Shiddieqi, hal. 429*).

Sebenarnya pokok perbedaan tersebut adalah terletak pada tanggung jawab dan kesamaan modal yang terjadi pada persekutuan *mufawadlah*. Kedua unsur inilah yang menjadi pokok perbedaan para ahli fiqh. Sedangkan pada syirkah *inan* syarat-syarat semacam tersebut di atas tidak ada, hanya saja dalam syirkah *inan* sekutu lainnya merupakan wakil bagi sekutu yang lain.

D. SYARAT DAN RUKUN SYIRKAH

Dalam bersyarikat ada beberapa syarat yaitu:

1. Harus berupa uang atau dua barang sejenis, karena apabila dua jenis yang sama bercampur, maka tidak ada perbedaan sehingga menyerupai uang. Oleh karena itu boleh dilakukan dalam bentuk gandum, sya'ir, dan sebagainya. Tidak sah syarikat itu dalam bentuk barang yang terdiri seperti rumah, tanah, dan sebagainya, karena bila bercampur tidak bisa dibedakan.
2. Sama jenis. Tidak sah dua jenis yang berbeda dan sama dalam sifat, maka tidak sah benda-benda yang utuh dan pecah, karena tidak sama.
3. Percampuran dua harta sehingga tidak dapat dibedakan. Percampuran ini bila kedua harta terpisah. Adapun jika bercampur baur seperti kedua pihak membelinya bersama-sama atau warisinya, maka hal itu tidak dibedakan sehingga cukup sebagai tercapainya tujuan.

4. Adanya izin dalam syarikat. Apabila mendapat izin dari kedua pihak, maka masing-masing boleh bertindak. Ketahuilah bahwa tindakan pihak yang bersyarikat adalah seperti tindakan wakil. Ia harus memperhatikan kepentingan bersama.
5. Keuntungan dibagi menurut jumlah modal, baik sama dalam pekerjaannya atau berbeda. Karena andaikata kita berikan keuntungan sebagai imbalan pekerjaan, niscaya akad syarikat menyerupai dengan akad *qiradh*. (Ibrahim Muhammad al-Jalam, 1995: 386-387).

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian syarikat/ kongsi itu haruslah yaitu:

1. Berakal
2. Baligh
3. Merdeka dan dengan kehendak sendiri. (Pasaribu dan Lubis, 1996: 76)

Adapun yang menjadi rukun syarikat menurut ketentuan syarikat Islam adalah:

1. Ada *sighatnya* (lafadz akad)
2. Ada orang yang berserikatnya (pihak-pihak yang mengadakan syarikat).
3. Ada pokok pekerjaannya atau ada bidang usaha yang dijalankan. (H. Sulaiman Rasjid, 1997: 297).

Bahwa dalam perjanjian pembentukan syarikat atau perseroan ini *sighat* atau lafadznya, dalam prakteknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis yaitu dicantumkan dalam akte pendirian syarikat itu. Yang pada hakekatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan syarikat.

E. PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Sedangkan yang menyangkut pembagian keuntungan (dapat juga kerugian) yang diperoleh serikat tersebut, sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa pembagian keuntungan haruslah didasarkan pada perbandingan penyertaan modal oleh masing-masing pesero. Namun ada juga ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh serikat, maupun pembagian kerugian yang diderita oleh serikat tidak mesti sesuai dengan perbandingan penyertaan modal para persero. Lazimnya, dalam praktek bahwa pembagian keuntungan dan kerugian tersebut telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan yang dibuat oleh perseroan/ serikat itu. (*Pasaribu dan Lubis, 1996: 77*).

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila yang seorang bermodal Rp. 100.000,00, sedangkan yang lainnya hanya Rp. 50.000,00 maka yang pertama mesti mendapat $\frac{2}{3}$ dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat $\frac{1}{3}$ nya. Begitu juga kerugian mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal, boleh berlebih berkurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan. (*H. Sulaiman Rasjid, : 297*).

Fuqaha' telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikut kepada modal, yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya, maka keduanya membagi keuntungan separoh-separoh. Kemudian mereka

berselisih pendapat, apakah modal keduanya boleh berbeda, sementara keuntungannya dibagi sama?

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa cara seperti itu tidak boleh.

Tetapi fuqaha' Irak membolehkannya.

Fuqaha' yang melarangnya berpegangan bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan di luar harta modalnya.

Fuqaha' Irak berpegangan bahwa serikat dagang itu sama dengan *qiradh*. Jika dalam *qiradh* pihak yang bekerja dapat memperoleh bagian keuntungan berdasarkan cara yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan sebagai imbangannya pihak yang bekerja hanya memberikan kerja (usaha), maka dalam serikat dagang hal itu tentu lebih dibolehkan lagi, yakni menjadikan usaha mempunyai imbalan sebagian dari harta, jika serikat dagang itu berupa harta dan usaha dari salah satu pihak.

Jadi sebagian dari keuntungan tersebut merupakan imbalan atas kelebihan usahanya terhadap usaha pihak yang lain. Karena seseorang dengan lainnya itu berbeda-beda kemampuan usahanya, sebagaimana berbeda-beda pula dalam segi-segi lainnya. (*Ibnu Rusyd, juz 3: tt.: 267-268*).

F. HIKMAH SYIRKAH

Allah Yang Maha Bijaksana tidak membuat jalan manfaat kecuali pada jalan-jalannya. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan yang tidak dilapangkan dan dimudahkan oleh-Nya, dan tidak ada kebaikan kecuali mengandung hikmah yang jelas. Maka diantara kebaikan itu adalah syarikat (bentuk kerja sama/ kongsi dalam usaha secara berimbang). Kalau orang mau melakukannya dan mau memelihara ketentuan-ketentuan syariat, niscaya tersebar luaslah manfaat dan berkembanglah kebun kebahagiaan di kalangan mereka.

Bahkan akan Anda temui nantinya puluhan ribu bentuk kerja sama yang sejenis. Ini merupakan hikmah nyata, karena kerja sama semacam itu merupakan sebab utama dalam mensejahterakan rakyat, disamping akan tercipta didalamnya sifat amanah yang merupakan keutamaan yang paling utama.

Syarikat mempunyai manfaat mulia untuk melenyapkan kefakiran dari orang-orang fakir sehingga orang-orang kaya mendapatkan pahala. Dua orang yang mengadakan perjanjian kerja sama untuk membeli barang dengan sisi dan amanat masing-masing dengan pembayaran diakhirkan karena mereka dipercaya oleh orang. Setelah itu mereka menjual barang tersebut kepada orang lain dengan keuntungan yang dibagi untuk mereka bersama. Tentu saja orang yang begitu di sisi Allah adalah termasuk golongan orang-orang yang didekatkan dan orang-orang yang beruntung. *(Hadi Mulyono dan Shobahus Surur, I, 1998: 385).*

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk berusaha mencapai kesejahteraan bukan hanya di dunia saja, tetapi juga kesejahteraan di akhirat kelak.

Berusaha menjalankan usaha adalah suatu kerja sama diantara dua orang atau lebih untuk mencari keuntungan bersama bukan untuk keuntungan perseorangan. Dengan demikian, dengan adanya syirkah ini bukan hanya mementingkan kemakmuran individu saja, tetapi kemakmuran bersama. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan adanya syirkah ini.

Sudah tentu tidak asing lagi bagi kita semua bahwa perkongsian itu adalah suatu jalan yang baik untuk kemajuan suatu bangsa, bahkan dapat pula menjadi suatu jalan untuk menentukan tali perhubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu umat dengan umat yang lain.

Islam juga menganjurkan kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki di muka bumi ini tidak hanya dengan satu macam cara saja, namun dianjurkan supaya mencari dimana saja dan kapan saja, asalkan dengan cara yang halal sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 97:

﴿قَالُوا لِمَ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً قَتَلْتَهَا جِزْءًا فِيهَا﴾ النساء: ٩٧

Artinya:

"Para Malaikat berkata: Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?"

Kalau diperhatikan ayat tersebut khususnya kata luas, kata ini merupakan suatu ungkapan yang sangat indah serta akan lebih baik dan indah lagi kalau dapat dilakukan dengan perbuatan atau dengan pembuktian di lapangan dunia usaha khususnya usaha kerjasama (syirkah).

Hal ini merupakan suatu tuntutan dalam ajaran Islam dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta stabil dalam bidang perekonomiannya, jauh dari hal-hal yang meresahkan, saling mencurigai, dendam, hasud serta tidak hanya hidup dengan merasa tergantung kepada orang lain saja.

Apabila dipahami tentang fungsi dan hikmah adanya kerja sama ini, maka hidup kita akan selalu tenang dan tentram, karena merasa mempunyai usaha untuk mendapatkan rizqi.

Perbuatan syirkah adalah merupakan suatu manifestasi dari kepedulian umat Islam atau umat manusia lainnya yang diliputi rasa solidaritas, persahabatan, jauh dari rasa permusuhan, sehingga semua menjadi rukun dan berjalan dengan tertib sesuai dengan apa yang dicitakan oleh umat Islam khususnya dan umat lain pada umumnya. Oleh karena itu manusia selalu pemeran utamanya, maka disarankan haruslah berlaku jujur, saling mempercayai antara yang satu dengan yang lainnya.